

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA EKSTERN NO.11/12/DPD
TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH**

1. **Q :** Apakah diperlukan adanya kesepakatan tertulis baru untuk penyelesaian transaksi dengan cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) PBI No.11/14/PBI/2009?

A : *Penyelesaian transaksi dengan menggunakan cara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) PBI No.11/14/PBI/2009 **wajib** didukung dengan kontrak baru, dalam hal ini kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang bertransaksi.*

2. **Q :** Apakah definisi kontrak?

A : *Yang dimaksud dengan kontrak adalah konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi yang antara lain berupa dealing conversation, SWIFT/Telex/tested fax confirmation, atau konfirmasi tertulis lainnya, **sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) PBI No.10/37/PBI/2008.***